

PENERAPAN DISKRESI OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A, SEMARANG:
(TELAAH PARADIGMA KONSTRUKTIVISME TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN)

Otniel Yuristo Yudha Prawira¹, Suteki²
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
arjuna_teki@yahoo.com

ABSTRAK

Perempuan memiliki peranan untuk menerima zat anak, mengandung anak, melahirkan anak, menyusui anak. Hanya saja perempuan juga dapat kehilangan hak kemerdekaannya sebagai seorang manusia karena kesalahan yang disebabkan oleh situasi tidak terduga, berada di waktu dan tempat yang tidak tepat ataupun karena kekhilafannya. Dan ironisnya adalah perempuan tersebut sedang hamil (bahkan hingga melahirkan) ataupun menyusui anaknya dalam keadaan sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kriteria pola bangunan jauh dari kata ideal, kelebihan kapasitas narapidana, serta minimnya peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A terhadap pembinaan narapidana perempuan yang hamil dan/atau menyusui adalah faktor-faktor yang menyatakan bahwa diskresi sudah dapat dilakukan. Namun, minimnya pengetahuan dan pengalaman petugas lapas terhadap diskresi serta disintegrasi antar anggota tim pengamat pemasyarakatan merupakan hambatan utama dalam membina narapidana hamil dan/atau menyusui.

Kata kunci : Diskresi; Narapidana hamil dan/atau menyusui

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Penulis Kedua, Penulis Korespondensi

Pendahuluan

Dikatakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat (antara lain penanggulangan kejahatan, pen.), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.³

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem, yang di dalamnya terdapat sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang bekerja secara terpadu, koordinatif dan koheren sebagai satu kesatuan totalitas dan bersifat saling terintegrasi satu sama lain.

Sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana, dalam rangka perlindungan masyarakat, Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga yang mendidik warga binaannya dan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Melalui sistem pemasyarakatan, narapidana ditempatkan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dari warga negara yang tersesat sehingga butuh bimbingan

dan didikan, untuk kembali menjadi anggota masyarakat Indonesia yang baik. Namun, dari apa yang dikemukakan J. Andenaes diatas jelas terlihat, bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan kebijakan ekonomis. Dengan pendekatan kebijakan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.⁴

Disisi lain, dalam masyarakat terdapat perbedaan yang sangat kodrati antara peran laki-laki dan perempuan yaitu hanya perempuan yang dapat mengandung dan menyusui anak. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada perbedaan perlakuan yang signifikan bagi para wanita yang sedang mengandung maupun menyusui anaknya, baik dalam masyarakat pada umumnya; maupun dalam suatu sistem peradilan pada khususnya dan lebih spesifik lagi dalam lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana. Memang setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum yang secara jelas dan tandas dituangkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 38.

⁴ *Loc. Cit.*,

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai warga negara yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Namun, pada kenyataannya suatu regulasi selalu terlambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Hal inipun terbukti dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang seolah terperana melihat perkembangan tantangan serta permasalahan di masyarakat dan permasalahan penerapan di Lembaga Pemasarakatan.

Ironisnya penerapan sistem pemasarakatan tersebut masih jauh panggang dari api. Karena pemahaman dan pengamalan petugas lembaga pemasarakatan terhadap diskresi masih terlalu sederhana terhadap fungsi sistem pemasarakatan, diskresi semata-mata hanya dipandang sebagai cara tabu sifatnya karena membuat kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum untuk memenuhi kebutuhan teknis dari warga binaan dan belum mengena pada suatu permasalahan pokok.

Aturan hukum yang berkaitan dengan Lembaga Pemasarakatan sebagai salah satu dari sub-sistem dari sistem peradilan pidana telah dibentuk dan dirumuskan tanpa melihat keterkaitan yang sangat kontekstual dalam kerangka pemasarakatan warga binaannya. Hal ini sangat

membahayakan masyarakat itu sendiri. Ibarat boomerang, jika lembaga pemasarakatan gagal memasarakatkan dan mengintegrasikan warga binaan, maka yang terjadi nantinya adalah suatu yang sungguh akan mengacau keamanan, ketertiban, masyarakat dimasa yang akan datang. Karena jika yang terjadi adalah disintegrasi antara warga binaan pemasarakatan tersebut dengan masyarakat, selain mengkerdilkan fungsi dari sistem pemasarakatan itu sendiri, akan membuat masyarakat menjadi kurang aspiratif dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Proses Penelitian

1. Titik Pandang atau Standpoint

Titik pandang atau standpoint adalah menyangkut posisi strategis peneliti yang berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti kedalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵

Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang

⁵ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*, (Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya, 2001). Hlm 6

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 'fenomena' yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pakar lain, Jane Richie, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.⁶

2. Paradigma

Berdasarkan gagasan paradigma dari Guba dan Lincoln, peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Guba dan Lincoln dalam *Handbook of Qualitative Research* paradigma adalah serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar. Paradigma adalah konstruksi manusia. Paradigma menentukan pandangan peneliti sebagai bricoleur.⁷ Keyakinan-keyakinan ini adalah tidak akan pernah dapat ditetapkan dari sudut nilai kebenarannya yang tertinggi. Perspektif, sebaliknya, tidaklah seutuh atau sepadu paradigma, meskipun sebuah perspektif bisa jadi sama-sama mengandung banyak elemen dengan

sebuah paradigma, seperti serangkaian umum komitmen metodologis.⁸

Lebih jauh, Guba dan Lincoln menyodorkan 4 (empat) paradigma utama yang lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Perbedaan di antara keempat paradigma tersebut didasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) 'pertanyaan mendasar' yang menyangkut:⁹

1) [Pertanyaan] Ontologis

2) [Pertanyaan] Epistemologi

[Pertanyaan] Metodologis Adapun jawaban atas pertanyaan ontologis Paradigma Konstruktivisme adalah relativisme. Di sini, relativisme dipahami sebagai realitas majemuk, dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial individual, lokal, dan spesifik, merupakan 'konstruksi' mental/intelektual manusia, bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau sophisticated; humanis. Transaksional/ subjektif merupakan jawaban atas pertanyaan epistemologi. Dalam hal ini, penganut/pemegang dan objek observasi/investigasi terkait secara interaktif; temuan 'dicipta'/'dikonstruksi' bersama; fusi antara ontologi dan epistemologi. Metodologi paradigma konstruktivisme adalah Hermeneutikal /dialektikal.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Georg Simmel: *Sociological Flaneur Bricoleur*. Dalam *Theory, Culture & Society*. No. 8, hlm 161.

⁸ Norman K. Denzin., & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 123

⁹ *Loc. Cit.*,

Menurut metodologi ini memahami 'konstruksi' tersebut di-'interpretasi', dibandingkan, dan ditandingkan; dengan tujuan distilasi 'konstruksi' consensus atau 'resultante konstruksi'.¹⁰

3. Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif socio-legal. 'Legal' dalam sosio-legal, sesungguhnya terkait dengan studi ilmu hukum yang selama ini banyak dikembangkan dalam pendidikan-pendidikan hukum, terutama mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (legal reasoning).

Tujuan dari pendekatan ini adalah "pada akhirnya menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin ilmu dalam upaya untuk mengatasi beberapa batasan teoritis dan metodologis disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan dasar untuk mengembangkan bentuk analisis yang baru".¹¹

Dalam mempelajari penerapan diskresi oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang; dan hubungannya dengan

kepastian hukum, manfaat dari pendekatan ini adalah membantu peneliti untuk memahami dan memberikan gambaran konteks sosial dan politik yang mempengaruhi hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, studi ini bukanlah sekedar upaya mengembangkan doktrin hukum. Analisa hukum penting, tetapi dalam kasus ini digunakan pemahaman lebih komprehensif masalah hukum dan aplikasinya. Menghubungkan sebuah studi legislasi, keputusan dan kebijakan dibidang Pemasyarakatan yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang untuk lebih lanjut memungkinkan peneliti agar mengevaluasi apakah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang telah cukup menerapkan diskresi pada beberapa kasus (terutama terhadap Warga Binaan yang sedang hamil maupun menyusui); para pembuat kebijakan telah memberlakukan kebijakan yang tepat, dan sebagainya.

Pembahasan

A. Peranan Diskresi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang Dalam Membina Warga Binaan Perempuan Yang Hamil dan/atau Menyusui

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana adalah penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Pada 5 Juli

¹⁰ Erlin Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm

¹¹ Banakar dan Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. (Oxford/Portland Oregon: Hart Publishing, 2005), hlm 5.

1963, terjadi penyempurnaan yang dialektis dan berujung pada perubahan yang sangat radikal mengenai sistem kepenjaraan menuju konsepsi pemasyarakatan. Pidato Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman saat itu) yang berjudul "Pohon Beringin Pengayom Pancasila.

Dalam pidatonya secara tegas dikemukakan bahwa tujuan pidana penjara adalah, disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itulah istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya diperkenalkan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyingkronkan antara ide pemasyarakatan dengan peraturan yang bernuansa kepenjaraan tersebut, selama ini hanyalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan (sifatnya dibawah Undang-Undang), menyebar di berbagai peraturan dari keputusan presiden, peraturan menteri, surat edaran, instruksi direktorat pemasyarakatan dan lain-lain. Tonggak baru terhadap pengaturan pemasyarakatan secara formal dalam undang-undang, muncul setelah keluar Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tanggal 30 Desember 1995, dan

diundangkan dalam Lembaran Negara No. 77 Tahun 1995.

Pengertian pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian pemasyarakatan tersebut, jelas diakui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana, secara spesifik mempunyai fungsi pembinaan narapidana.

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan pokok-pokok Standart Minimum Rules. Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak dipandang sebagai objek semata-mata. Pemberian derita dalam pembinaan terkandung prinsip kasih sayang. Dalam pemberian derita tidak sampai melampaui batas kemampuan untuk menahan derita dan tidak melebihi batas kemampuan.

Sekalipun undang-undang tentang pemasyarakatan telah diundangkan, hingga saat ini kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan,

ketidaktahuan terhadap pemahaman diskresi, dan ketakutan dalam mengambil kebijakan diluar aturan hukum adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang. Padahal tujuan diskresi yang tercantum dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Faktor yang menyebabkan pengambilan kebijakan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang, untuk menerapkan diskresi adalah karena tidak adanya pembedaan secara signifikan dalam aturan perundangan mengenai fasilitas dan perlakuan antara warga binaan pemsarakatan wanita yang sedang hamil dan/atau menyusui dan warga binaan pemsarakatan wanita biasa. Sedangkan, faktor permasalahan yang dialami Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang yang jelas menghambat keberhasilan sistem pemsarakatan adalah masalah kelebihan jumlah warga binaan atau over capacity hingga 233 (dua ratus tiga puluh tiga) warga binaan yang dibina oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang dari kapasitas daya tampung hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) warga binaan dan total keseluruhan warga binaan adalah 407 (empat ratus

tujuh).¹² Karena permasalahan ini 2 (dua) orang warga binaan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA, Semarang yang sedang hamil yaitu:

1. Reni Kristiani; dan
2. Rohimah

Dan 3 (tiga) orang warga binaan Lembaga Pemasarakat Perempuan Kelas IIA, Semarang yang sedang menyusui anaknya yaitu:

1. Nana Lasiana;
2. Sherly Christian; dan
3. Kasmiyati.

kamar tidurnya harus dicampur dengan warga binaan yang lain. Hal itu menyebabkan beberapa dari mereka menjadi merasa tertekan, dan balita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan sedang disusui ibunya menjadi sangat pendiam dan murung karena tidak jarang dari balita tersebut melihat langsung cekcok yang terjadi antar warga binaan pemsarakatan tersebut. Walaupun tidak jarang bagi warga binaan lainnya –yang tidak hamil dan menyusui– yang ikut merawat anak dari ke 3 (tiga) warga binaan merasa terobati rindu pada putra dan putrinya yang sedang tidak bersama mereka.

Diskresi jika dipahami dalam paradigma konstruktivisme dapat menjadi bekal yang cukup

¹² Data per 1 November 2016 dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang.

bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang dalam membina narapidana wanita yang hamil dan/atau menyusui, karena relativisme sebagai ontologi dalam paradigma konstruktivisme dapat dipahami sebagai suatu Realitas dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik, dan bentuk serta isinya bergantung pada manusia atau kelompok individual yang memiliki konstruksi tersebut. Konstruksi (mental) tersebut tidak kurang atau lebih "benar", dalam pengertian mutlak, namun sekadar lebih atau kurang matang dan/atau canggih. Konstruksi tersebut dapat diubah, sebagaimana "realitas" ikutannya juga demikian.

Sehingga dengan pemahaman yang demikian, baik Pimpinan maupun Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang sebagai subyek yang mengerti kemudian membangun konstruksi bersama-sama dengan narapidananya yang hamil dan/atau menyusui mengenai yang dibutuhkan oleh para warga binaannya yang hamil dan/atau menyusui sebagai objek. Karena selain asupan gizi yang cukup, yang dibutuhkan oleh narapidana yang hamil dan/atau menyusui adalah perlakuan, perlindungan dan terbebasnya perasaan mereka dari kondisi tertekan. Bukan berarti pada akhirnya membiarkan

para narapidana meminta hal yang ada diluar haknya, namun dengan posisi subjek yang kebanyakan adalah wanita dan sudah memiliki pengalaman hamil hingga membesarkan anaknya masing-masing, mereka dapat menakar apa-apa saja yang diperlukan oleh objek. Misalnya, diberikan kelonggaran dalam saat berkegiatan dibengkel kerja agar tidak kelelahan, serta pemantauan kesehatan dari dokter yang sudah seharusnya rutin dilakukan dan bukan menunggu ada keluhan dari para narapidana yang hamil dan/atau menyusui, serta asupan gizi yang lebih ketika setiap kali makan, bukan sekedar susu sachet namun juga diberikan sayur daun katup bagi ibunya yang menyusui dan asupan yang cukup bagi keperluan gizi anak, dan diberikan ruang/arena bermain bagi sesama anak agar tumbuh dan kembangnya sempurna, mengingat bangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang masih terkesan menyeramkan karena merupakan bangunan peninggalan jaman kolonial belanda.

B. Implikasi Penerapan Diskresi oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang

Seluruh gerak bangsa, masyarakat dan Negara Indonesia ditujukan untuk mencapai tujuan Negara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ialah memajukan kesejahteraan, kecerdasan bangsa, ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuannya terakhir Negara harus menyempurnakan dirinya sendiri, yang merupakan tujuan langsung baginya. Dalam menyempurnakan dirinya sendiri Negara mempunyai banyak alat, dan salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Kekuasaan diskresi merupakan konsep yang kontroversial. Sumber kontroversial tersebut adalah adanya inisiatif sendiri dari pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemerintah, untuk mencapai tujuan negara. Penggunaan kekuasaan diskresi mempunyai sifat bawaan kekuasaan yang dijalankan tanpa ada peraturan perundang-undangan atau tidak menunggu adanya peraturan perundangan terlebih dahulu. Memang senyatanya dalam praktek, penggunaan kekuasaan diskresi berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat atau bahkan berbenturan dengan kepentingan dan hak warga negara.

Ketika kekuasaan diskresi lahir, tidak berarti bahwa asas legalitas kemudian hilang. Kekuasaan diskresi hanyalah pelengkap dan pemberi penyelesaian bagi asas legalitas yang tidak mampu mengantisipasi perubahan keadaan krusial yang sedang terjadi. Suteki berpendapat, bahwa hukum bisa ada sementara sisi punitifnya dapat dihilangkan untuk tujuan yang lebih luas seperti

kemanusiaan.¹³ Argumen Suteki tersebut dapat dipergunakan untuk menjelaskan fenomena ketidakpatuhan hukum atas nama kemanusiaan, karena hak memerlukan hukum untuk dijamin sedangkan dalam Suteki, hak tercipta melalui terobosan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, kekuasaan diskresi merupakan suatu produk yuridis yang berdampak manakala kekuasaan ini digunakan dalam tindakan, berlaku perlindungan hukum kepada pembuat tindakan.

Maka dari itu kekuasaan diskresi dalam lingkup dari kekuasaan yudisial haruslah progresif, tidak boleh hanya menentukan apakah suatu tindakan sesuai hukum ataukah melanggar hukum, melainkan apakah suatu tindakan itu bermanfaat/tepat guna ataukah tidak.

Akhirnya, untuk mengurai persoalan ini, paradigma konstruktivisme berangkat dari pemahaman bahwa manusia pada galibnya secara merdeka dan aktif mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas ekperiensial (realitas berbasis pengalaman) yang ada padanya, serta secara demokratis membangun resultante, kesepakatan, atau konsensus di antara sekalian

¹³ Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, 4 Agustus 2010.

¹⁴ Lihat juga dalam Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), Hlm 233

konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan-persoalan diatas, perlu diupayakan agar hukum dikonstruksikan berdasarkan realitas eksperiensial yang disusun oleh informasi yang valid. Kemerdekaan dalam mengkonstruksi hukum untuk itu harus betul-betul dijamin. Hanya dengan ini demokrasi dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam proses pembangunan resultante, kesepakatan, atau konsensus diantara berbagai konstruksi hukum yang ada. Dalam hal ini, resultante, kesepakatan atau konsensus tersebut bersifat relatif dan kontekstual.

Sehingga dalam rangka untuk memfungsionalisasikan sistem pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan tindakan-tindakan penerobosan untuk mengatasi jarak antara perubahan zaman yang sangat dinamis dan kekosongan aturan perundangan demi terciptanya kepastian serta keadilan hukum yang selaras dengan tujuan diskresi sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dengan demikian, tidak akan ada lagi persoalan kakunya hukum ketika diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui, dan lenturnya hukum tatkala diterapkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan

yang berparadigma konstruktivisme. Kendati hukum dan keadilan sering dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, namun harus diingat bahwa hukum itu berbeda sama sekali dengan keadilan. Menegakkan hukum tidak sekaligus menghadirkan keadilan, apalagi yang disebut dengan keadilan substantif. Menski menyatakan, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan filosofis- hasilnya adalah keadilan ideal; pendekatan normatif positivis- hasilnya adalah keadilan formal; dan pendekatan socio-legal- hasilnya adalah keadilan materiil. Menski menawarkan jenis pendekatan keempat yang disebut dengan pendekatan Legal Pluralism. Jenis keadilan yang diharapkan lahir dari pendekatan legal pluralism adalah perfect justice yang dapat disetarakan dengan keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menski bahwa melalui legal pluralism ini seorang pengambil kebijakan harus senantiasa memerhatikan kompleksitas masalah yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum petugas lembaga pemasyarakatan memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu

berupa state law (state law), living law (sosio-legal) serta natural law (moral, ethics dan religion).¹⁵

C. Konsepsi Diskresi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang

Masalah pembinaan narapidana khususnya narapidana yang hamil dan/atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan kerap kali hanya dibebankan kepada para petugas pemasyarakatan. Misalnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang, dalam rangka pemasyarakatan narapidana yang dibina, peran Tim Pengamat Pemasyarakatan belum dapat dikatakan optimal karena anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan hanyalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang.

Kepolisian (penyidik), Kejaksaan (penuntut umum), Pengadilan (hakim) memang memiliki hak untuk menahan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga karena penyidik, penuntut umum dan hakim memiliki hak untuk melakukan penahanan, sudah barang tentu mereka harus terlibat aktif dalam pengawasan narapidana.

Perihal Hakim wasmat diatur dalam pasal 277 jo Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana diterapkan bahwa setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas Khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat. Ketentuan tersebut diatur cukup ideal, tetapi tidak dalam praktik, ketentuan KUHAP tersebut tidak berjalan.

Hal-hal yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berjalan adalah

- a. Hakim yang ada di tiap-tiap pengadilan sering kali sudah disibukkan dengan tugas-tugas rutin peradilan, sehingga tugas sebagai Hakim wasmat terabaikan,
- b. Kurangnya personil hakim yang ada pada pengadilan, sehingga tugas sebagai hakim wasmat tidak dapat di jalankan,
- c. Kurangnya koordinasi dan kooperasi antar berbagai aparat penegak hukum.

Sosialisasi dari lembaga pemasyarakatan mengenai peranan masyarakat dalam pembinaan terutama sebagai bagian dalam Tim Pengamat Pemasyarakatan harus ditingkatkan lagi. Karena elaborasi antar lembaga penegak hukum dan masyarakat beserta instansi terkait seperti dinas sosial niscaya mampu menciptakan bentuk pembinaan narapidana terkhusus pada narapidana yang hamil dan/atau menyusui secara ideal.

¹⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm 73

Berkaitan dengan Peningkatan kesadaran hakim wasmat, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat terhadap pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan terkhusus pada narapidana perempuan yang sedang hamil/menyusui. Karena nantinya para narapidana tersebut akan kembali berada di tengah-tengah masyarakat. Sebab, jika dalam penegakkan hukum tidak dilakukan secara gotong-royong antara alat-alat negara dan masyarakat dan tidak mengarah pada pembangunan nasional, maka bisa dipastikan bahwa keadilan didalam hukum tidak akan pernah tercipta.

Penegakkan hukum secara integral adalah jawaban dari kebuntuan dalam pembinaan narapidana. Dalam rangka pengoptimalan penerapan diskresi bagi narapidana hamil dan/atau menyusui, sudah barang tentu mereka yang menjadi anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan harus mengerti betul diskresi sebagai cara untuk mencapai keadilan yang substantif. Meminjam istilah van Apeldoorn, praktik hukum merupakan olah seni hukum¹⁶. Dalam hal olah seni hukum ini, seni diartikan sebagai cara yang khas atau kiat menciptakan karya yang bermutu yang didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam

mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan, atau menerapkan hukum, sehingga karya di bidang hukum yang bermutu atau mempunyai wibawa dalam bentuk putusan, undang-undang maupun kebijakan. Jadi kaitannya penerapan diskresi dalam pembinaan narapidana yang sedang hamil dan/atau menyusui adalah suatu seni hukum yang tidak mungkin dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan saja, melainkan juga harus dibantu oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pemasyarakatan dalam rangka membangun suatu konstruksi berfikir tentang bagaimana diskresi harus diterapkan oleh para narapidana yang hamil dan/menyusui, karena anak yang sedang dikandung/disusui sama sekali tidak berdosa dan harus dididik dan di perlakukan selayaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang tidak memenuhi kriteria pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan ini sangat berpengaruh pada keharusan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang untuk menerapkan diskresi.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang harus menerapkan diskresi, karena mengalami hambatan dalam

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm 19

pembinaan narapidana yang sedang hamil dan/atau menyusui, yaitu:

- a. Hanya ada satu aturan yang mengatur mengenai asupan gizi tambahan kepada narapidana yang hamil dan/atau menyusui. Namun, belum ada suatu aturan yang spesifik mengenai bagaimana para narapidana yang hamil dan/atau menyusui harus diperlakukan.
 - b. Kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) narapidana dari kapasitas yang hanya 174 (seratus tujuh puluh empat) narapidana, sehingga total narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang adalah 407 (empat ratus tujuh).
 - c. Karena kelebihan kapasitas, para narapidana yang hamil dan/atau menyusui ruangan tidurnya dicampur bersama narapidana biasa, yang tidak jarang terjadi cekcok antar narapidana dan mampu merusak kondisi psikis dari sang ibu yang hamil maupun sang anak.
3. Sebagai Pilot Project sistem pemasyarakatan, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang belum optimal disebabkan belum terjadi elaborasi baik pemikiran maupun tindakan dalam Tim

Pengamat Pemasyarakatan antara para pemangku kepentingan.

B. Saran

1. Pemindahan lokasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A adalah salah satu solusi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dan menghilangkan stigma penjara, mengingat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A sangat tidak sesuai dengan Kriteria Pola Bangunan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, karena kesan penjara yang menakutkan sangat melekat dalam benak narapidana, terutama bagi para narapidana hamil dan/menyusui.
2. Mengoptimalkan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A, Semarang Diperlukan ruangan khusus dan/atau suatu area bermain bagi anak yang sedang dipelihara didalam Lembaga Pemasyarakatan agar tumbuh kembangnya menjadi maksimal.
3. Membangun konstruksi kesepahaman antara pemangku kepentingan guna mencapai keadilan substantif dengan menerapkan diskresi bagi narapidana, terutama bagi narapidana yang hamil dan/atau menyusui, serta menempatkan Petugas Pemasyarakatan yang berwawasan konstruktivisme untuk lebih memperhatikan kebutuhan perempuan dan kondisi

kerentanannya. Bukan hanya kerentanan yang berhubungan dengan reproduksi, melainkan juga kerentanan yang di akibatkan karena narapidana tersebut terpaksa meninggalkan anak dan kewajiban pengasuhannya sebagai seorang ibu.

4. Dalam mengoptimalkan pembinaan serta perawatan narapidana yang hamil dan/atau menyusui hendaknya kinerja dari Tim Pengamat Masyarakat kembali dikonsolidasikan guna memaksimalkan fungsinya sesuai dengan peranan yang seharusnya, sebab hambatan-hambatan yang ada dalam Tim Pengamat Masyarakat akan merugikan masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

Buku

Banakar & Travers., 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*. (Oxford/Portland Oregon: Hart Publishing.

Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, Sudikno., 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Salim, Agus., 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Sudarto., 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Suteki., 2013, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media.

Suteki., 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Artikel, Makalah, dan lain sebagainya

Erlin Indarti., 2010, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Simmel, Georg., 1991, *Sociological Flaneur Bricoleur in Theory, Culture & Society*. No. 8

Suteki., 2010, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro.